



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Menurut WHO, kesehatan adalah kondisi dinamis meliputi kesehatan jasmani, rohani, sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Sehat secara fisik dapat dicapai apabila orang tersebut tidak memiliki gangguan apapun secara klinis.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia no. 36 Tahun 2009, kesehatan adalah suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu sarana untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat tersebut adalah rumah sakit. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan no. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan secara paripurna meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan promotif merupakan kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promosi kesehatan. Pelayanan preventif merupakan kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan. Pelayanan kuratif merupakan kegiatan pelayanan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga sebaik mungkin. Pelayanan rehabilitatif merupakan kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Penyelenggaraan rumah sakit bertujuan untuk (1) mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, (2) memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di Rumah Sakit, (3) meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit, dan (4) memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, dan sumber daya manusia rumah sakit.

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber



daya manusia, sarana, dan peralatan. Pada pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan sangat diperlukan peran profesionalisme apoteker sebagai salah satu pelaksana pelayanan kesehatan (Depkes RI, 2016). Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Hal ini diperjelas dengan Permenkes RI No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Apoteker sebagai tenaga kesehatan juga dituntut untuk memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan wawasan di bidang kefarmasian dan kesehatan, pengelolaan rumah sakit dengan sistem manajemen yang baik, serta perilakunya dalam melaksanakan komunikasi, pemberian informasi, edukasi sehingga mendukung tercapainya penggunaan obat yang benar, aman, dan rasional. Selain itu apoteker juga dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya agar mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain secara aktif, berinteraksi langsung dengan pasien di samping menerapkan keilmuannya di bidang farmasi. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai indikasi, dosis, aturan pakai, efek samping, cara penyimpanan obat, dan monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhirnya sesuai harapan, serta hal-hal lain untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional sehingga kejadian kesalahan pengobatan (*medication error*) dapat dihindari.

Menyadari pentingnya peran dan tanggung jawab dari seorang apoteker, maka sebagai seorang apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang cukup di bidang kefarmasian baik dalam teori maupun prakteknya. Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit inilah gambaran nyata pembekalan, dan pengalaman dapat diperoleh bagi para calon apoteker. Dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pelaksanaan pengelolaan Rumah Sakit maka seorang calon apoteker kelak dapat berperan aktif dan peran aktifnya dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai seorang apoteker yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa apoteker memiliki peran yang sangat besar dalam pelayanan di Rumah Sakit. Mengingat semakin luas dan



kompleksnya peran farmasi di rumah sakit, maka mahasiswa pendidikan Program Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sebagai calon apoteker harus memiliki pengalaman sebagai bekal untuk terjun langsung dalam menjalankan praktek keprofesian. Salah satu rangkaian kegiatan pendidikan Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya ini adalah dengan mengikuti PKPA yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret – 30 April 2018 di RSUD Kabupaten Sidoarjo. Mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman dan memperdalam pengetahuannya selama proses PKPA yang berlangsung di RSUD Kabupaten Sidoarjo.

### **1.2. Tujuan Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit;
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit;
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di rumah sakit;
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

### **1.3. Manfaat Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit yaitu:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit;
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di rumah sakit;
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di rumah sakit;
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.